ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN

(Studi Putusan Nomor: 1/Pid.C/2019/PN.Dth)

SKRIPSI

Oleh

Irsal Ghaffar

NIM. C03216019

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Irsal Ghaffar
NIM	: C03216019
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.C/2019/PN.Dth)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Mei 2021

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

Irsal Ghaffar

NIM. C03216019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Irsal Ghaffar NIM C03216019 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Mei 2021

Pembimbing,

Moh. Hatta, S.Ag, MHI

NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Irsal Ghaffar NIM. C03216019 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 08 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Moh. Hatta, S.Ag, MHI	Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, MH
NIP. 197110262007011012	NIP. 196803292000032001
Penguji III	Penguji IV
Sukamto, SH, MS	Dr. Imron Mustofa, S.H.I, M.Ud
NIP. 196003121999031001	NIP. 198710192019031006

Surabaya, 18 Oktober 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Irsal Ghaffar
NIM : C03216019
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : irsalbilly81@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan

(Studi Putusan Nomor: 1/Pid.C/2019/PN.Dth)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Oktober 2021

Penulis

(Irsal Ghaffar)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.C/2019/PN.Dth)" ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penerapan Pasal 364 KUHP dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomer 1/Pid.C/2019/Pn.Dth dan bagaimana tindak pidana pencurian ringan terhadap penerapan Pasal 364 dan PERMA nomer 02 tahun 2012 dalam Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomer 1/Pid.C/2019/Pn.Dth tentang tindak pidana pencurian ringan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif, dan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomer 1/Pid.C/2019/Pn.Dth sebagai data primer dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana pencurian ringan yang kemudian dianalisis mengunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Berdasarkan analisis pertimbangan hakim, kasus pencurian yang berkaitan dengan putusan nomor: 1/Pid.C/2019/Pn.Dth hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku melebihi hukuman yang diatur dalam KUHP dan PERMA Nomer 02 Tahun 2012, yang mana putusan ini menjatuhkan hukuman dua bulan penjara padahal seharusnya hasil yang diputus menurut KUHP pasal 364 dan PERMA Nomer 02 tahun 2012 tidak boleh dijatuhi hukuman penjara dan cukup diganti dengan pidana denda. Hakim memperberat hukuman karena ditakutkan hukum akan dibuat permainan oleh pelaku tindak pidana, mengingat batasan nominal pada PERMA No 2 tahun 2012 cukup tinggi, sehingga kasus pencurian tersebut tidak dapat dipidana dan tidak menutup kemungkinan pelaku akan mengulangi lagi perbuatannya serta ditinjau dalam hukum pidana Islam pelaku tidak dapat dikenai hukuman potong tangan karena batasan nominal yang dicuri oleh pelaku tidak mencapai nisab yang sudah di tetapkan oleh jumhur ulama. Hukuman *ta'zir* diberikan karena salah satu syarat untuk dilaksakannya hukuman potong tangan adalah harta yang dicuri harus sampai nisabnya.

Dengan kesimpulan diatas penulis mengharapkan penegak Hukum terutama Hakim hendaknya cermat dalam menjatuhkan putusan, guna terciptanya suatu hukuman yang adil dan mempunyai efek jera bagi pelaku kejahtan tindak pidana. Serta penulis berarap kepada masyarakat untuk lebih hati-hati dan tidak memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ii

PERNYATAAN KEASLIAN..... iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iv

PENGESAHAN v

MOTTO vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batas Masalah 12
C. Rumusan Masalah 13
D. Kajian Pustaka 13
E. Tujuan Penelitian 17
F. Kegunaan Penelitian 17
G. Definisi Operasional 18
H. Metode Penelitian 18
I. Sistematika Pembahasan 23

BAB II TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Positif..... 25

1. Jenis-jenis pencurian dalam KUHP..... 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur-unsur pencurian dalam KUHP..... 28

B. Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam..... 33

1. Unsur-unsur tindak pidana pencurian 33
2. Macam-macam hukuman pencurian dalam Hukum Pidana Islam 38

C. Jarimah Takzir..... 48

BAB III DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DATRAN HUNIMOA NOMOR 1/PID.C/2019/PN.DTH

A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan 54

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Perkara Pidana No: 1/ Pid.C/2019 56

C. Amar Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor: 1/Pid.C/2019/PN.Dth 59

BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/ Pid.C/2019)

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan (Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor: 1/ Pid.C/2019/PN.Dth) 61

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor: 1/ Pid.C/2019/PN.Dth)..... 68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 77

B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna bagi semesta dan seluruh alam, agama yang membawa rahmat bagi seluruh mahkluk di alam semesta, dan Allah SWT mengutus Rasulnya sang baginda Nabi Muhammad Saw sebagai nabi yang terakhir untuk menyampaikan kebenaran bagi seluruh makhluk. Manusia adalalah makhluk sosial.[1] Manusia dalam kehidupan nya selalu membutuhkan akan adanya orang lain dan tidak akan lepas dari berinteraksi dengan orang lain. Kebutuhan dalam berinteraksi dengan orang lain tersebut tidak dipungkiri juga dapat menimbulkan sebuah pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Untuk melindungi hak-hak dalam hubungan bermasyarat tersebut dibutuhkan sebuah aturan hukum. Hukum pada umumnya adalah sebagai alat kontrol untuk membatasi kekuasaan, mengatur kehidupan umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).[2]

Setiap Negara memiliki sebuah aturan sebagai pedoman maupun rujukan bagi setiap warga negaranya. *Ius constitutum* adalah hukum positif suatu negara, artinya hukum yang sudah ditetapkan untuk diberlakukan

[1] Sudikno Mertokusumo. *Mengenal hukum* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007) 3.
[2] Sarjan. *Negara hukum* (Yogyakarta: thafa media 2016) 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat ini. Pada suatu tempat atau negara tertentu. Hukum Indonesia adalah hukum yang berlaku di negara Indonesia pada waktu sekarang sedangkan *Ius Contituendum* adalah hukum yang telah disiapkan untuk menjawab masalah-masalah yang berkembang ditengah kehidupan masyarakat yang terjadi sesuai perkembangan zaman dalam kondisi yang mungkin saat ini masih belum ada aturannya atau adanya kekosongan hukum.[3]

Banyak perbedaan penafsiran tentang pengertian hukum diantaranya adalah:

1. Adnan Nasution, hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan masyarakat. beliau mengatakan bahwa, hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan juga meliputi perihal kelembagaan, administrasi yang mewujudkan berlakunya kaidah yang berlaku dalam masyarakat.
2. Romli Atmasasmita, hukum adalah kumpulan dari berbagai peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa dan mengatur, serta berisikan suatu perintah maupun larangan atau perizinan untuk berperilaku atau tidak berbuat sesutau secara sembarangan dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupam bermasyarakat.[4]

[3] Umar said sugiarto. *Pengantar hukum Indonesia* (Jakarta timur: sinar grafika, 2013) 2
[4] Sarja. *Negara hukum*,. 20-21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan yang dapat merugikan hak orang lain harus mendapatkan sanksi agar ada penyesalan dan rasa tidak ingin mengulagi perbuatan yang sama.

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa belanda yaitu *starfbaarfeit*, banyak istilah yang digunakan untuk menunjukkan pengertian *starfbaarfeit* di antaranya adalah:

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum
4. Hal yang diancam dengan hukum dan peraturan-peraturan yang dapat dikenakan hukuman
5. Tindak pidana.[5]

Hukum pidana mempuyai pengertian obyektif dan subyektif:

1. Hukum pidana dalam arti obyektif
   a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaiannya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang, perturan yang harus ditaati oleh setiap orang.
   b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa orang yang melakukan tidak pidana mendapatkan balasan.

[5] Fuad usfa, *Penngantar hukum pidana* (malang: UMM Press 2004),. 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peratran itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

2. Hukum pidana dalam arti subyektif

Hukum pidana subyektif disebut *jus puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan hukuman dan pelaksanaan pidana.[6]

Indonesia menggunakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai pedoman atau landasan seorang hakim terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat di jatuhi sanksi pidana. Kuhp pasal 10 membagi jenis-jenis hukuman terhadap pelaku tindak pidana yaitu:

a. pidana pokok:
   1. pidana mati;
   2. pidana penjara;
   3. pidana kurungan;
   4. pidana denda;
   5. pidana tutupan.
b. pidana tambahan
   1. pencabutan hak-hak tertentu;
   2. perampasan barang-barang tertentu;
   3. pengumuman putusan hakim.

[6] Zainal Abidin Farid. *Hukum pidana 1* (Jakarta: Sinar Grafika 2007),. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebutuhan ekonomi kerapkali menjadi penyebab utama yang sangat memungkinkan dapat membuat seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Dengan dalih ingin mendapatkan uang dengan mudah dan cepat menjadi alasan seseorang mengambil barang orang lain tanpa hak. Pencurian atau tindakan pengambilan barang orang lain tanpa hak merupakan sebuah kejahatan atau tindak pidana.

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 362 menyebutkan bahwa pencurian adalah barang siapa mengambil barang milik orang lain, yang seluruhnya atau sebagianya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, di ancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilah ratus rupiah.[7]

Perbuatan tindak pidana pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan nominal barang curian yang cukup beraneka ragam tentu harus mendapatkan hukuman yang jelas berbeda sesuai nominal barang yang telah dicuri, jika nominal curian yang berbeda mendapatkan hukuman yang sama jumlah hukumannya tentu malah menunjukan ketidak adilan dalam hukum kita akan halnya sama seperti orang yang mecuri mobil dengan orang yang mencuri kambing harus mendapat perlakuan penjatuhan hukum yang berbeda.

Pasal 364 KUHP menjelasakan "Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, apabila tidak dilakuakan dalam sebuah

[7] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, di ancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda dua ratus lima puluh rupiah. Dalam Perma No 02 tahun 2012 telah menjelaskan tentang pencurian ringan atau pencurian dengan nominal tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah (2.500.000.00) termasuk pencurian ringan yang ancaman pidananya tidak lebih dari 3 bulan atau dengan denda yang tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah (2.500.000.00). Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan.

Umumnya masyarakat tidak seberapa memahami bagaimana prosedur jalannya perkara pidana mulai dari proses penangkapan sampai bisa masuk ke pengadilan, lembaga mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan, dan masyarakat pun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut di sidangkan di pengadilan. Dan oleh karena sudah sampai tahap persidangan di pengadilan sorotan masyarakat kemudian hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat di dakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkaraperkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan *(/ichte misdrijven)* yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Jika perkara-perkara tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para tersangka/terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Selain itu berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah 1 tahun penjara. Mahkamah Agung memahami bahwa mengapa Penuntut Umum saat ini mendakwa para terdakwa dalam perkara-perkara tersebut dengan menggunakan Pasal 362 KUHP, oleh karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya di bawah Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tentunya sudah tidak sesuai lagi saat ini, sudah hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp 250,00 tersebut.

Bahwa angka Rp250,00 tersebut merupakan angka yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR pada tahun 1960, melalui Perpu No.16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui UU No.l Tahun 1961 tentang Pengesahan Semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-UndangBahwa untuk mengefektifkan kembali Pasal 364 KUHP sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkara-perkara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat tersebut Pemerintah dan DPR perlu melakukan perubahan atas KUHP, khususnya terhadap seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP. Namun mengingat sepertinya hal tersebut belum menjadi prioritas Pemerintah dan DPR, selain itu proses perubahan KUHP oleh Pemerintah dan DPR akan memakan waktu yang cukup lama, walaupun khusus untuk substansi ini sebenarnya mudah, untuk itu Mahkamah Agung memandang perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung ini untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan, baik yang diatur dalam Pasal 364 KUHP maupun pasal-pasal lainnya, yaitu Pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 379 (penipuan ringan), pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), pasal 407 ayat (1) (perusakan ringan) dan pasal 482 (penadahan ringan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa dengan dilakukannya penyesuaian seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP baik terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan maupun terhadap denda diharapkan kepada seluruh Pengadilan untuk memperhatikan implikasi terhadap penyesuaian ini dan sejauh mungkin mensosialisasikan hal ini kepada Kejaksaan Negeri yang ada di wilayahnya agar apabila terdapat perkara-perkara pencurian ringan maupun tindak pidana ringan lainnya tidak lagi mengajukan dakwaan dengan menggunakan pasal 362, 372, 378, 383, 406, maupun 480 KUHP namun pasal-pasal yang sesuai dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung ini.

Selain itu jika Pengadilan menemukan terdapat terdakwa tindak pidana ringan yang dikenakan penahanan agar segera membebaskan terdakwa tersebut dari tahanan oleh karena tidak lagi memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KU HAP. Para Ketua Pengadilan juga diharapkan dalam menerima pelimpahan perkara tindak pidana ringan tidak lagi menetapkan majelis hakim untuk menangani perkara tersebut namun cukup menetapkan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 205-210 KUHAP.

Hukum islam adalah hukum yang mengatur seluruh kegiatan kehidupan manusia baik kehidupan dunia atau pun kehidupan di akhirat.

(اَلْحُكْمُ) خِطَابُ لله اَلْمتَعَلِّقُ بِاَ فْعَالِ المكَلَّفِين طَلَبًا اَوْ تَخْيِرًا اَوْ وَضْعًا

Artinya: “Hukum ialah titah tuhan (peraturan tuhan) yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, yang mengandung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keharusan atau boleh memilih, atau mengandung wadla' yakni mengandung isyarat tanda tentang adanya suatu hukuman".[8]

Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam penyebutan hukum pidana Islam, yaitu:

a. Jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh allah dengan hukuman hudud dan ta'zir,
b. Jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya.
c. Ma'shiat dalam hukum pidana islam adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum, ma'shiat hanya mencakup unsur perbuatan yang di larang oleh hukum untuk dilakukan.[9]

Pencurian adalah mengambil hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau tanpa di ketahui oleh pemiliknya.[10] Dalam hukum pidana islam seorang pelaku tindak pidana pencurian mendapatkan hukuman yang berat yaitu potong tangan. Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 38 di jelaskan tentang sanksi terhadap tindak pidana pencurian yang berbunyi:[11]

وَ السَّا رِ قُ وَ السَّا رِ قَةُ فَا قْطَعُوْٓا اَيْدِ يَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَا لًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِ يْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang

[8] Dja'far Amir, *ushul fiqih I,* (semarang: C.V. TOHA PUTRA 1968) 24
[9] Maardani. *Hukum pidana islam* (Jakarta: prenada media group 2019) 1-3
[10] kadar M.yusuf. *tafsir, tafsir ayat ahkam:tafsir tematik:ayat-ayat* hukum (Jakarta: amzah 2011) 333
[11]Departemenen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Semarang : CV.Toba Putra, 1989), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Seorang pencuri dapat dijatuhi hukuman potong tangan apabilan barang curiannya telah mencapai nisab nya, nisab dari barang yang dicuri mencapai seperempat dinar.

Perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak pidana pencurian adalah:

a. Harta yang diambil secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya dan pemilik barang tersebut tidak rela barang-barangnya diambil oleh orang lain;
b. Pencurian tersebut dilakukan dengan sengaja;
c. Barang yang dicuri tersebut benar-benar merupakan harta korban, atau telah berpindah tangan kepada korban, dan tidak ada hak bagi pencuri didalamnya;
d. Barang yang dicuri telah berada didalam penguasaan pencuri;
e. Barang yang dicuri tersebut mencapai nisab pencurian dan bernilai harta menurut syara'.[12]

Dalam hal ini terdapat syarat-syarat hukum potong tangan yang harus dipenuhi bagi seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian, sebagai berikut:

1. Nilai harta yang dicuri jumlah mencapai satu nisab,
2. Barang curian tersebut dapat diperjualbelikan,
3. Barang dan/atau uang dicuri bukan milik baitul mal,
4. Pencuri usianya sudah dewasa,

[12] Muhammad Tahmid Nur, *menggapai hukum pidana ideal* (Yogyakarta: deepulish 2018) 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan paksaan dari orang lain,
6. Tidak dalam kondisi dilanda krisis ekonomi,
7. Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok,
8. Korban pencurian bukan orang tua dan bukan pula keluarga dekartnya (Mahrom),
9. Pencuri bukan pembantu korbannya. Jika pembantu rumah tangga mencuri harta majikannya maka tidak dipotong tangannya.[13]

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih lanjut dalam sebuah penelitian hukum dengan judul: "Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.C/2019/PN.Dth)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Indentifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tentang tindak pidana pencurian ringan diatas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana pencurian ringan putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 1/Pid.C/2019/ PN Dth.

[13] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke-3, 2012), 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Relevansi Sanksi hukuman tindak pidana pencurian ringan. Dalam putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 1/Pid.C/2019/ PN Dth. dengan PERMA No 2 tahun 2012 dan KUHP.

c. Analisis hukum pidana Islam terhadap Putusan Nomor 1Pid.C/2019/PN Dth Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan.

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut penulis memberikan batasan masalah terhadap penelitian yang akan dibahas agar dapat menemukan inti dari pembahasan, yaitu:

a. Pertimbangan hukum hakim terhadap pencurian ringan putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 1/Pid.C/2019/ PN Dth.

b. Analisis hukum pidana Islam terhadap Putusan Nomor 1Pid.C/2019/PN Dth Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana pencurian ringan putusan Pengadilan Negeri Hunimoa Nomor 1/Pid.C/2019/ PN Dth?

2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian ringan berdasarkan putusan Pengadilan Negri Hunimoa Nomor 1/Pid.C/2019/ PN Dth?

D. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang atau akan dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian sebelumnya.

Seperti beberapa skripsi yang pernah peneliti kaji sebelum pembuatan skripsi diantaranya adalah :

1. Dalam skripsi yang disusun oleh Pebrina Villa Saputra, fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pencurian dalam putusan nomor: 544/Pid.B/2018/PN.Sda". fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah pertimbangan hukum hakim terhadap penerapan pasal 362 KUHP pada tindak pidana pencurian pada putusan nomor: 544/Pid.B/2018/PN.Sda yang di tinjau menurut hukum pidana Islam. [14]

   Pembahasan penelitian dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pencurian ringan putusan pengadilan negeri Hunimoa Nomor 1/Pid.C/2019/ PN Dth memiliki perbedaan pembahasan dengan judul di atas. Fokus pembahsan dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum hakim terhadap

[14]Pebrina Villa Saputra, *" Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pencurian dalam putusan nomor: 544/Pid.B/2018/PN.Sda",* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencurian ringan pasal 364, dan analisis hukum islam pidana islam dan hukum positif terhadap sanksi pencurian ringan.

2. Dalam skripsi yang disusun oleh Diyah Ratnasari, fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul " tinjauan hukum pidana islam terhadap pelaku tindak pidana peencurian kotak amal masjid dalam Putusan Pengadilan Negeri Klanten No: 54/Pid.B/ 2013/PN.Klt.

   Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah penelitian ini mendiskripsikan tinjauan hukum pidana islam terhadap pencurian milik umum yaitu kotak amal masjid dimana kotak amal tersebut bukan milik perseorangan tetapi milik umum dan berada di dalam masjid yang digunakan untuk kepentinngan masjid sebagai tempat ibadah.[15]

3. Dalam skripsi yang disusun oleh Epriam Majid, fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul " tinjauan konsep dan Perma Nomor 2 tahun 2012 terhadap putusan PN Gresik nomor: 416/Pid.B/2017/PN.Gsk tentang pencurian.[16]

   Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah tinjauan hukum pidana islam terhadap batasan tindak pidana pencurian

---

[15] Diyah Ratnasari, *"tinjauan hukum pidana islam terhadap pelaku tindak pidana peencurian kotak amal masjid dalam Putusan Pengadilan Negeri Klanten No: 54/Pid.B/ 2013/PN.Klt."*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017), 7.

[16] Epriam Majid, *"tinjauan konsep dan Perma Nomor 2 tahun 2012 terhadap putusan PN Gresik nomor: 416/Pid.B/2017/PN.Gsk tentang pencurian"*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ringan handphone dalam putusan nomor: 416/Pid.B/2017/PN.Gsk dan konsep penerapan Perma Nomor 02 tahun 2012.

4. Penelitian dari Yanuar Arifin dengan judul, ‚Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencurian Ringan (Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk. [17]

   Fokus pembahasan dalam penelitian ini yakni prosedur penahanan oleh penyidik terhadap tersangka dalam Putusan Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk, dan akibat hukum penahanan terhadap tersangka dalam Putusan Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk terkait PERMA Nomor 2 tahun 2012.

Fokus pembahasan penelitian dengan judul Analisis hukum pidana islam terhadap pencurian ringan putusan pengadilan negeri Hunimoa Nomor 1/Pid.C/2019/ PN Dth. memiliki perbedaan pembahasan dengan penelitian di atas. Dalam penelitian ini fokus pembahasannya adalah pertimbangan hukum hakim terhadap penerapan pasal 364 KUHP pada pelaku pencurian ringan dengan pidana lebih dari ketentuan yang telah

[17] Yanuar Arifin, ‚*Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencurian Ringan (Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk'* (Skripsi--Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2012), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada, dalam putusan Nomor 1/Pid.C/2019/ PN Dth. dan analisis dari segi hukum pidana Islam dan hukum positif.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini dilakukan adalah untuk mencapai

1. Untuk mengetahui pertimbanan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap putusan Pengadilan Negeri Hunimoa Nomor 1/Pid.C/2019/PN Dth.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Pidana Islam terhadap kasus tindak pidana pencurian ringan putusan Pengadilan Negeri Hunimoa Nomor 1/Pid.C/2019/PN Dth dengan perma no 02 tahun 2012 dan KUHP

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Secara teoritis

   Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pengembangan keilmuan dalam kajian hukum tentang tindak pidana pencurian ringan.

2. Secara praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pemahanan bagi masyarakat tentang sanksi terhadap pelaku pencurian ringan, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menjadi tambahan refrensi bagi penegak hukum yang menangani perkara sejenis.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami pembahasan dalam skripsi, dan agar tidak terjadi kesalah pahaman oleh penulis dan para penguji skripsi nantinya maka perlu adanya definsi operasional, yaitu:

1. Hukum pidana islam adalah hukum syara' yang berkaitan dengan tindak pidana dan hukumannya, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang shara' dan diancam dengan hukuman had, qisas dan ta'zir.[18] yang di angkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah tindak pidana pencurian.
2. Pencurian ringan adalah mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum dan ingin dimiliki secara sepihak yang apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka tindakan tersebut disebut sebagai pencurian ringan.[19]

H. Metode Penelitian

[18] Sahid. *Epistemology hukum pidana islam*,…..5
[19] Perma Nomor 2 tahun 2012 *tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[20] Untuk mempermudah langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data yang diperoleh maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Berdasarkan permasalahan di atas, maka jenis penelitian yang digunakan menyusun skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang memakai teknik untuk memperoleh data informasi dengan menggunakan fasilitas yang terdapat di perpustakaan seperti buku majalah, dokumen, dan sumber data tertulis lainnya.

2. Pengumpulan data

   Pengumpulan data adalah langkah menghimpun data-data yang berhubungan dengan tema dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang sesuai dengan tema dan bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang Analisis hukum pidana Islam terhadap Putusan Nomor 1Pid.C/2019/PN Dth Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan.

   Berdasarkan rumusan seperti dikemukakan di atas, maka data yang didapatkan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

   a. Data Primer

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pandangan hukum pidana Islam Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan.
2) Putusan Nomor 1Pid.C/2019/PN Dth Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan.

b. Data Sekunder

1) Konsep tindak pidana pencurian ringan (tipiring) dalam pandangan Islam
2) Pengertian pencurian ringan.
3) Unsur unsur dari tindak pidana pencurian ringan
4) Sanksi tindak pidana pencurian ringan

3. Sumber data

Sumber data adalah tempat memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini memiliki dua sumber data yaitu sumber data primer, dan sumber data sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber Primer adalah Sumber data utama yang memiliki pembahasan tentang penelitian ini. Sumber data primer dari penelitian ini yaitu:

1) Putusan Pengadilan Negeri Hunimoa Nomor 1/Pid.C/2019/PN Dth. tentang tindak pidana pencurian ringan.
2) Sahid, Epistemology Hukum Pidana Islam. (Surabaya: Pustaka Idea 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Sayyid Sabiq, Fiqih sunnah jilid 3. (Jakarta: AL-I'TISHOM 2008)

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diambil dari sumber-sumber pendukung yang memuat segala data-data atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain buku-buku, informasi yang relevan, jurnal, artikel atau karya ilmiah para sarjana. Sumber data sekunder penelitian ini seperti:

1) Umar Said Sugiarto. Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013)
2) Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007)
3) Sarjan. Negara Hukum (Yogyakarta: Thafa Media 2016)
4) Fuad Usfa. Penngantar Hukum Pidana(Malang: UMM Press 2004)
5) Zainal Abidin Farid. Hukum Pidana 1 (Jakarta: Sinar Grafika 2007)
6) Kadar M. Yusuf. Tafsir, Tafsir Ayat Ahkam:Tafsir Tematik:Ayat-Ayat Hukum (Jakarta: Hamzah 2011)
7) Mardani. Hukum Pidana Islam (Jakarta: Prenada Media Group 2019)
8) Sahid, Epistemology Hukum Pidana Islam. (Surabaya: Pustaka Idea 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Suratman, Metode Penelitan Hukum, (Bandung: Alfabeta 2015)

10) Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

11) Dja'far Amir, Ushul Fiqih L, (Semarang: C.V. Toha Putra 1968)

12) Muhammad Tahmid Nur, Menggapai Hukum Pidana Ideal (Yogyakarta: Deepulish 2018)

4. Teknik pengumpulan data

a. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data denngan mempelajari kasus dengan mengumpulkan data melalui data tertulis dalam hal ini dokumen Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 1/Pid.C/2019/PN Dth.

b. Pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji buku-buku, literature-literatus, undang-undang, yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik pengelolaan data

a. *Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah di kumpulkan.[21]

b. *Organizing* yaitu penyusunan data dengan di tuangkan konsep, sehingga terbentuk perumusan yang deskriptif.

[21] masruhan. *metodologi penelitian hukum* (surabaya: UINSA Press 2014) 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analyzing* yaitu kesimpulan-kesimpulan yang di dasari oleh dalil-dalil.

6. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan cara pengumpulan data yang selanjutnya akan disusun fakta-fakta pembahasan kemudian memberikan penjelasan yang dapat dimengerti dengan mudah melalui pendekatan Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana pencurian tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar penulisan skripsi dengan judul analisis Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.C/2019/PN.Dth), dapat tersusun dan terarah sesuai dengan bidang kajiannya, adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan pembahasan teori tentang konsep pencurian menurut menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum positif serta pengertian Ta'zir secara umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Ketiga merupakan pembahasan mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 1/Pid.C/2019/PN Dth. tentang tindak pidana pencurian ringan.

Bab Keempat merupakan pembahasan tentang analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan negeri Dataran Hunimoa Nomor 1/Pid.C/2019/PN Dth. dalam penjatuhan sanksi tindak pidana pencurian ringan.

Bab Kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan beserta saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Positif

Hukum pidana adalah hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum atau kepentingan publik. Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus yaitu dalam hal saksi. [22] terdapat beberapa pengertian hukum pidana antara lain adalah :

a. Apeldoorn

Menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan di beri arti Hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat di pidana, dimana perbuatan pidana itu dapat di pidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu :

1) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggaran.
2) Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk di pertanggung jawabkan menurut hokum.

[22] Teguh prasetyo. *Hukum pidana.* (Jakarta: rajaali pers 2013) 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum pidana formil yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materil dapat di tegakkan.[23]

b. Prof Simons

Pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemua aturan-aturan untuk menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.[24]

c. Moeljatno

Hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk mengatur masyarakat seperti sebagai berikut:

1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat di kenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah di ancam.

[23] Ibid 5

[24] Moeljatno. *Asas-asas hukum pidana.* (Jakarta: rineka cipta 2008) 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.[25]

Pengertian tindak pidana dalam kitab undang-udang hukum pidana (KUHP) yaitu strafbaarfeit. Moeljatno menyebutkan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggarnya. [26] tindak pidana meliputi seluruh perbuatan aktif ataupun yang pasif yang di lakukan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap pelaku pidana.

Dalam kamus bahasa indonesia (KBBI) kata "pencurian" berasal dari kata curi (mencuri) yaitu mengambil sesuatu yang bukan haknya. Secara terminologi mencuri adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya tanpa seizing dari pemiliknya.[27]

1. Jenis-jenis Pencurian dalam KHUP

Terdapat beberapa istilah pencurian dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yaitu:

a. Pencurian biasa di jelaskan dalam pasal 362

[25] Mahrus Ali. *Dasar-dasar hukum pidana.* (Jakarta: Sinar Grafika 2012) 2

[26] Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana,* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP 2016) 16

[27] Kamus lengkap bahasa indonesia (surabaya:kartika 2010) 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Barangsiapa mengambil barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah."

b. Pencurian berat dijelaskan dalam pasal 363

"Pencurian berat yaitu pencurian yang di ancam dengan pidana penjara maksimal tujuh tahun atau sembilan tahun penjara."

2. Unsur-unsur Pencurian dalam KHUP

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur seperti pencurian biasa namun karena ada tambahan unsur-unsur yang memperingan maka ancaman pidana nya lebih ringan.

Adapun unsur-unsur yang harus di penuhi dalam tindak pidana pencurian ringan adalah :

a. Mengambil.
b. Suatu barang.
c. Milik orang lain.
d. Dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum.
e. Kerugian kurang dari dua ratu lima puluh rupiah.

Pencurian ringan di jelaskan dalam pasal 364

"Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda palinng banyak Sembilan ratus rupiah".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindak pidana pencurian ringan telah di perbarui dengan adanya PERMA Nomer 02 Tahun 2012 yaitu:

Pasal 1

"Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364,373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)."

Pasal 2

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 diatas.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili atau memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP.
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan.

Sanksi merupakan balasan terhadap tindak pidana yang dilakakan oleh terpidana. Ancaman hukuman yang akan di jatuhkan dapat bersifat sebagai pencegahan yakni untuk menkut-nakuti si penjahat supaya tidak melakukan kejahatan lagi dan mencegah agar orang lain tidak melukakan kejahatan. Sanksi tindak pidana dibedakan menjadi dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti yang di jelaskan dalam pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

a. Pidana pokok

1. Pidana mati

Pidana mati merupakan pidana terberat yang di jatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

2. Pidana penjara

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan, pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati semua peraturan yang berlaku di dalam penjara. Pidana penjara bervariasi minimal 1(satu) hari sampai pidana seumur hidup.

3. Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi terpidana yakni pemisahan terpidana dari kehidupan bermasyarakat yang bebas dalam waktu tertentu yang mana sifatnya sama dengan pidana penjara yakni merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Pidana kurungan minimal 1 (satu) hari maksimal 1 (satu) tahun, jika melakukan pengulangan kejahatan bisa di tambah 1 (satu) bulan.

4. Pidana denda

Pidana denda di jatuhkan terhadap tindak pidana ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda dapat di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lakukan walapun bukan oleh pelaku tindak pidana sendiri, seperti tindak pidana lalu lintas beban denda dapat di bayar walapun bukan oleh pelaku. Pidana denda sekurang-kuranngnya dua ratus lima puluh rupiah, apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan satu hari dan paling lama enam bulan .

5. Pidana tutupan

b. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Hak-hak yang diperkenankan untuk dilakukan pencabutan di jelaskan dalam pasal 35 ayat 1 kuhp, yaitu :

1) Hak-hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
2) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI.
3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri.
5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau penngampuan atas anak sendiri.
6) Hal menjalankan mata pencaharian.

2. Perampasan barang-barang tertentu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak di perkenankan untuk semua barang. Barang yang diperkenankan untuk dirampas dijelaskan dalam pasal 39 kuhp, yaitu :

1) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie,* misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan
2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumental delictie,* misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.

3. Pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim hanya dijatuhkan pada pasal: 128, 206, 361, 377, 395, 405.

Dalam tindak pidana pencurian ringan di kenakan pidana kurangan atau denda. Dalam KUHP dan Perma No 02 tahun 2012 di jelaskan bahwa maksimal hukuman terhadap pencurian ringan adalah tiga bulan penjara atau denda maksmal Rp 2.500.000.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam

Pencurian menurut bahasa adalah *Sariqoh, sariqoh* merupakan bentuk mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Pengertian sariqoh secara terminologi menurut Wahhah Al-Zuhaili Sariqoh ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.[28]

Pencurian menurut Muhammad syaltut adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercaya menjaga barang tersebut.[29]

Orang yang mencuri harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

a. *Mukallaf* yaitu pelaku pencurian harus sudah baligh dan berakal,
b. Atas keinginan sendiri yaitu tanpa adanya daya paksa dari orang lain.
c. Tidak ada *syubhat* yaitu seorang ayah atau ibu yang mencuri harta anaknya.

1. Unsur- unsur tindak pidana pencurian

Unsur unsur dari tindak pidana pencurian yang harus terpenuhi, yaitu:

a. Mengambil harta milik orang lain

Apabila korban tidak mengetahui saat pelaku sedang melakukan pengambilan barang tersebut dan tanpa kerelaan dari pemilik barang,

[28] M Nurul Irfan, Masyrofah, *fiqih jinayah*, . 100

[29] Rahmat Hakim, *hukum pidana islam,* (Bandung: pustaka setia 2000),. 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengambilan barang tersebut dapat dikatakan memenuhi syarat apabila mengandung kriteria sebagai berikut :

1) Pencuri mengeluarkan harta dari tempat nya
2) Barang yang dicuri telah berpindah tangan dari pemiliknya
3) Barang yang dicuri telah berpindah tangan kepada pencuri.[30]
4) Barang yang diambil berupa harta

Harta disini Adalah benda yang dapat diperjual belikan dan bukan benda yang diharamkan oleh syara' seperti khamar, babi,anjing dan sebagainya.

b. Harta tersebut milik orang lain

Barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya bukan bagian dari pencuri melainkan orang lain. Apabila barang tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya seperti barang-barang yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.[31]

c. Adanya niat yang melawan hukum

Apabila pencuri mengatui atau menyadari bahwa barang tersebut milik orang lain, oleh karenanya haram untuk di ambil dan berniat dimiliki. Apabila barang tersebut barang yang mubah maka orang tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman karena orang tersebut tidak berniat melawan hukum (mencuri). Tujuan hukuman dalam syariat islam adalah pencegahan

[30] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,1997),. 71.

[31] Ahmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),. 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(ar-rad-u waz-zajru) dan pengajaran serta pendidikan (al-islah wat-tahdzib).[32]

Sebuah perbuatan bisa diklasifikasikan sebagai tindakan pencurian jika memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu:

Rukun Pencurian:

1) Pencuri.
2) Korban Pencurian.
3) Harta yang dicuri.
4) Mengambil secara sembunyi-sembunyi.

Syarat Pencurian:

1) Harta diambil tanpa sepengetahuan korban/pemilik harta.
2) Harta diambil tanpa kerelaan/keridhaan korban/pemilik harta.
3) Harta diambil secara sempurna, maksudnya ialah:
4) Pencuri mengeluarkan harta yang dicuri dari tempat penyimpanannya.
5) Harta yang dicuri telah keluar dari tempat penyimpanannya.
6) Harta yang dicuri telah dikuasai sepenuhnya oleh pencuri.

Jika semua rukun dan syarat ini terpenuhi, maka perbuatan pelaku bisa disebut pencurian dan berhak dijatuhi hukuman potong tangan (*had*). Dengan demikian, siapa yang memasuki rumah dengan maksud mencuri barang di dalamnya, namun tertangkap sebelum tangannya sampai kepada barang yang ingin dicuri, atau masih mengumpulkannya, maka

[32] Ahmad Hanafi. *Asas-asas hukum pidana islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang 1986) 255

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatannya belum bisa disebut pencurian, karena dia belum mengeluarkan barang curian dari tempat penyimpanannya, atau belum melepaskannya dari tangan/kekuasaan korban. Perbuatan ini disebut delik percobaan pencurian yang hukumannya bukan *had* (potong tangan), melainkan *ta'zir*, yaitu hukuman menurut kebijakan hakim, bisa berupa penjara, cambuk, pengasingan sosial, denda atau yang lainnya.[33]

Orang yang melakukan tindak pidana pencurian dapat di kenakan hukuman hudud atau ta'zir :

1. Hudud

Seseorang yang mencuri dan telah mencapai nisab maka orang tersebut akan di jatuhi hukuman hudud (potong tangan).

Menurut Zainuddin Ali, syarat-syarat sanksi potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian, yakni:[34]

a. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu nisab, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang.
b. Barang curian tersebut dapat diperjualbelikan.
c. Barang dan/atau uang yang dicuri bukan milik baitul mal.
d. Pencuri usianya sudah dewasa.
e. Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain.
f. Tidak dalam kondisi dilanda krisis ekonomi.

[33] Imam As-Syafi'i. *Al-Um.* 124

[34] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2012),. 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok.

h. Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya (mahram).

i. Pencuri bukan pembantu korbannya. Jika pembantu rumah tangga mencuri harta majikannya, maka tidak dipotong tangannya.

Adapun nisab bagi barang curian adalah satu perempat dinar atau tiga dirham, seperti hadits nabi Muhammad saw :

عَنْ عَا ئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَا عِدًا

Artinya : " Diriwayatkan dari sayyidatina aisyah ra. Katanya : rasulullah saw. Memotong tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai satu perempat dinar ke atas."

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِيْ مِجَنٍّ قِيَتُهُ ثَلَا ثَةُ دَرَاهِمَ

Artinya : "Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Katanya: sesungguhnya rasulullah saw pernah memotong tangan seseorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham."

Satu Dinar sama dengan 12 Dirham dan 1/4 Dinar adalah 3 Dirham sedangkan satu Dirham adalah kurang lebih 3,36 gram emas. jadi 3 Dirham kira-kira 10,08 gram emas.[35] Jika 10,08 gram emas di rupiahkan pada saat ini kurang lebih Rp. 9.080.000,00[36]

Tangan yang dipotong adalah salah satu dari kedua tangan, yaitu pada persendian telapak tangan, kemudian di celupkan pada minyak yang

[35]Syekh Abu Bakar Jabir Al- jazairi, *Minhajul Muslim* terj . oleh: ikhwanudin, dkk(Jakarta: Ummul Qura, 2014) 983

[36] http://market.bisnis.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendidih untuk menutup mulut urat agar darah berhenti mengalir.[37] Tangan yang di potong adalah tangan kanan, jikamencuri lagi maka kaki kirinya. Jika mencuri lagi maka tangan kirinya nya yang di potong, dan jika ia masih saja mengulangi maka dipotong kaki kanannya.

2. Macam-macam Hukuman Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

Terdapat beberapa jenis hukuman dalam hukum pidana Islam, yaitu:

1) Qisas

Secara etimologi qisas berasal dari kata qashsha-yaqushshu-qishashan yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki. Secara terminologi qisas adalah menjatuhkan sanksi hukuman yang setimpal kepada pelaku tindak pidana sama persis seperti tindakan yang dilakukan olehnya semisal nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.[38]

Al-Baqarah ayat 178

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى ۖ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثٰى ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالمَعْرُفِ وَأَدَاءٌ اِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka

[37] Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (jakarta: Ghalia Indonesia 2009) 63

[38] M Nurul Irfan, *Hukum pidana islam,*. 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Barang siapa mendapat suatu pemaafan dari saudaranya , hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan denda (yang diberi maaf) membayar (diyah) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kalian dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.[39]"

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا أَنَّ النَّفْسَ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِا الْأَنْفِ وَالْأَذَنَ بِالْأَذَنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُوْنَ

Artinya: "Kami telah menetapkan bagi mereka didalamnya (taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka merekalah orang-orang zalim. " (QS. Al-Ma'idah: 45)

2) Hudud

Hudud adalah kata jamak had. Had adalah pembatasan atas dua perkara, menurut bahasa *al-hadd* adalah *al-man'u* (mencegah atau menahan). Menurut syaraiat hudud adalah hukuman yang ditetapkan untuk menjunjung hak Allah.[40]

Pelaksanaan hudud dapat memberikan dampak yang begitu besar bagi kehidupan manusia, yaitu dapat mencegah tindak kejahatan, menahan orang yang berencana melakukan kejahatan, menciptakan

[39] *Al-Qur'an dan Terjemahan,* Kementrian Agama Republik Indonesia. (Jakarta: C.V Pustaka Amani).

[40] Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah jilid 3.* (Jakarta: AL-I'TISHOM 2008),. 549

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasa aman bagi setiap orang, menjaga harta, kehormatan dan kemuliaannya.

Imam Ahmad, Abu Dawud dan Hakim meriwayatkan bahwa nabi Muhammad saw bersabda :

جَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِيْ أَلْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا

Artinya: "Siapa yang upaya mediasinya menghalangi pelaksanaan salah satu hudud Allah, berarti dia menentang perintah Allah."[41]

Kejahatan yang di jatuhi hukuman hudud adalah

a) Murtad

b) Memberontak

c) Zina

d) *Qodzaf* (menuduh zina)

e) Mencuri

f) Merampok

g) Minum minuman keras (khamar)

Hukum Pidana Islam sebagai mana yang dirumuskan oleh Abdullah Musthafa dan Ahmad Ruben adalah hukum mengenai perbuatan yang mengandung unsur delik yang diancam dengan hukuman pidana.[42] Atau dengan perkataan lain hukum pidana itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya.

---

[41] Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah jilid 2.* (Jakarta: AL-I'TISHOM 2008),. 553

[42] Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Delik yang Diancam dengan Hukuman Pidana.* 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian ini mirip dengan pengertian fiqih *jinayah*. Dalam mengatur masalah hukum pidana ini Islam menempuh dua macam cara, yaitu:

a. Menyerahkan penetapannya kepada penguasa (*ulil amri*)
b. Menentukan hukuman berdasarkan nash

Dalam cara yang pertama, Islam tidak memberikan kesempatan kepada penguasa (*ulil amri*) untuk menentukan hukuman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunah. Hukuman- hukuman untuk tindak pidana yang termasuk dalam kelompok yang pertama ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan dalam ruang dan waktu. Bagian pertama inilah yang membedakan antara hukum pidana dalam syari'at Islam dengan hukum pidana yang berlaku sekarang ini diberbagai negara termasuk Republik Indonesia.

Tindak pidana dalam islam dibagi menjadi ada delapan macam seperti:

1. Tindak pidana zina
2. Tindak pidana penuduh zina (*qadzaf*)
3. Tindak pidana pencurian
4. Tindak pidana perampokan
5. Tindak pidana minum-minuman keras
6. Tindak pidana keluar dari Islam (*riddah*)
7. Pemberontakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Pembunuhan dan penganiayaan.[43]

Kedelapan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang sangat membahayakan kepentingan individu dan masyarakat, sehingga karenanya, hukumannya langsung ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunah. Hanya saja, meskipun semuanya itu ketentuannya sama-sama dari syara", namun antara ketujuh macam tindak pidana yang disebutkan lebih dahulu, berbeda dengan tindak pidana yang kedelapan.

Ketujuh tindak pidana yang disebutkan lebih dahulu yaitu, zina, penuduh zina, pencurian, perampokan, minum- minuman keras, murtad dan pemberontakan, semua ini merupakan *jarimah-jarimah* hudud, yang hukumannya merupakan hak allah dan hak masyarakat. Sedangkan tindak pidana yang kedelapan, yaitu pembunuhan dan penganiayaan, merupakan *jarimah* qishas yang hukumannya merupakan hak individu. Perbedaan prinsip dan hak allah dan hak masyarakat dengan hak individu terletak dalam masalah pengampunan.

Dalam hukuman hudud yang merupakan hak allah dan hak masyarakat tidak ada pengaruh pengampunan terhadap hukum, sedangkan dalam hukum *qishash* merupakan hak individu ada pengaruh pengampunan yang dapat diberikan oleh si korban atau keluarganya. Dalam cara yang kedua, Islam memberikan kesempatan yang luas kepada penguasa (*ulil amri*) untuk menetapkan macam-macam tindak pidana dan

[43] Mahmud Syaltut, *Al-islam Aqidah wa Syari"ah*, Dar Al-Qalam, Cet III, 1966. 2888-2990

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumannya. Al-Qur'an dan As-Sunah hanya memberikan ketentuan umum, yang penjabaranya diserahkan kepada penguasa.

Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu atau masyarakat, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana yang termasuk dalam kelompok ini, oleh para ahli hukum Islam dinamakan *jarimah Ta'zir*, dan hukumannya pun disebut hukuman *Ta'zir*.[44]

Menurut bahasa *jarimah* (hukum pidana Islam) berasal dari kata saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.[45] Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu definisi yang jelas, bahwa *jarimah* itu adalah.

اِرْتِكَابُ كُلِّ مَاهُوَ مُخَالِفٌ وَالْعَدْلِ وَالطَّرِيْقِ الْمُسْتَقِيْمِ

Artinya : "Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).[46]"

Dari keterangan ini jelaslah menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).

Pengertian *jarimah* tersebut diatas adalah pengertian yang umum,

---

[44] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam,* Sinar Grafika, jakarta, 2004. 6-7.

[45] *Ibid.* 22

[46] Ibid. 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana *jarimah* itu disamakan dengan (dosa) dan (kesalahan), karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukrawi.

Menurut istilah *jarimah* Imam Al Mawardi mengemukakan sebagai berikut:

اَلجَرَائِمُ مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرُاللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْتَعْزِيْرٍ

Artinya: *"Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.[25]"

Pengertian *jarimah* menurut istilah hukum pidana Islam tersebut hampir sesuai dengan hukum pidana positif. *Jarimah* dalam istilah hukum positif atau hukum negara dapat diartikan dengan sebuah peristiwa pidana. Menurut Jimly Ashidiqy "peristiwa pidana itu adalah rangkaian perilaku manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya yang telah diatur oleh negara, dan terhadap perbuatan mana yang berakibat tindakan penghukuman.[47]

Dari pemaparan tersebut dapat dipahami dan diketahui bahwa hukuman adalah salah satu metode yang diberikan oleh syara' sebagai wujud pembalasan maupun konsekuensi atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan di masyarakat, sekaligus juga untuk

[47] Mr. Tresna, *Asas Hukum Pidana,* PT Tiara, Jakarta, 1959. 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melindungi kepentingan individu tanpa terkecuali. Tujuan utama yang melatar belakangi dari penetapan dan penerapan hukuman di lingkungan masyarakat dalam syariat Islam adalah sebagai berikut.

1) Pengendalian dan Pendidikan

Tujuan dari penjatuhan hukuman adalah mendidik para pelaku *jarimah* agar mereka menjadi individu yang lebih baik dan menyadari atas segala kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan hanya perihal karena takut akan hukuman di dunia saja, melainkan juga karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap segala bentuk dari *jarimah* serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT.

2) Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang telah melakukan tindakan *jarimah* agar mereka tidak memiliki keinginan untuk mengulangi perbuatan *jarimah*nya kembali, dan juga agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut dengan alasan apapun yang melatar belakangi perbuatan tersebut, Selain itu mencegah pelaku dengan maksud pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar mereka tidak menirukan untuk melakukan *jarimah*, sebab mereka bisa mengetahui juga akan konsekwensi setiap perilaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilarang oleh agama maupun negara.

Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan salah satu metode yang sangat ampuh untuk mengantisipasi akan *jarimah*, karena setiap seseorang hendak sebelum melakukan suatu *jarimah*, mereka akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui segala perbuatannya dan hukuman yang akan menimpa dirinya atas perbuatan tersebut, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain maupun tidak. Demikian juga mereka dapat ditangkap dan diproses oleh penguasa negara yang kemudian dijatuhi hukuman di dunia, namun pada akhirnya mereka tidak selalu akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat bila tidak ada kemauan bertobat setelah melakukan kesalahan. Dalam Syariat Islam saat menjatuhkan sebuah hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang lebih baik dan saling toleransi antar sesama masyarakat yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama masyarakat saat bersosial dengan mengetahui batasan-batasan hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu peristiwa *jarimah* adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam sebuah kehidupan dan menghapuskan rasa yang ber- keadilan serta membangkitkan dampak keresahan dalam masyarakat terhadap pembuat yang mereka lakukan.

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan betuk sikap reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap segala macam bentuk perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban atas jaminan perlindungan dirinya yang harus mereka dapatkan. Dengan arti demikian sebuah bentuk hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita dan kecewa yang harus dialami oleh pelaku *Jarimah* sebagai balasan atau sebuah dampak yang tidak dapat dihindarkan atas perbuatannya tersebut dan juga sebagai sarana untuk menyucikan dirinya agar bisa menyesali atas semua perbuatannya dan berujung untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa pilih kasih. Hukum positif telah mengalami beberapa macam fase, Fase-fase tersebut adalah sebagai berikut.[48]

b) Fase Balasan Perseorangan

Pada fase ini, hukuman berada ditangan perseorangan yang bertindak atas dasar perasaan hendak menjaga diri mereka dari penyerangan dan dasar naluri hendak membalas orang yang menyerangnya.

c) Fase Kemanusiaan

Pada fase kemanusiaan, prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang dalam mendidik dan memperbaiki diri orang yang berbuat telah mulai dipakai. Bahkan memberi pelajaran mengusahakan kebaikan terhadap diri pelaku merupakan fase kemanusiaan.

d) Fase Balasan Tuhan atau Balasan Umum

Adapun yang dimaksud balasan Tuhan adalah bahwa orang yang berbuat

[48] A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, ccetakan IV, 1990,. 257

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus menebus kesalahannya. Sedangkan balasan umum adalah agar orang yang berbuat merasa jera dan orang lain pun tidak berani meniru perbuatannya. Hukuman yang didasarkan atas balasan ini tidak lepas dari unsur- unsur negatif seperti berlebihan dan melampaui batas dalam memberikan hukuman.

C. Jarimah Ta'zir

Ta'zir menurut bahasa adalah menanggung dan pembelaan seperti dalam firman Allah Swt.

لِتُؤْ مِنُوْا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا

Artinya: "Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan membela (agama) nya, membesarkan nya dan bertasbih kepadanya diwaktu pagi dan petang." (AL-FATH: 9).

Ta'zir secara terminologi adalah

اَلتَّعْزِيْرُ هُوَالعُقُوْبَاتُ اَلَّتِى لَمْ يُرَدُّ مِنَ الشَّارِعِ بِبَيَانِ مِقْدَارِهَاوَتَرْكِ تَقْدِيْرِهَا لَوَلِيِّ الْأَمْرِ اَوِالقَاضِي المجَا هِدِيْنَ

Artinya: "Ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh shara' dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim."[49]

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta''zir* menurut bahasa ialah „dib atau memberi pelajaran.[50] *Ta''zir* juga diartikan Ar Rad wa Al Man"u, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan

[49] Rahmat Hakim, *Hukum pidana islam (fiqh jinayah)*,. 141

[50] Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntasir,dkk., *Al Mu'jam Al- Wasith*. 598.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Imam Al-Mawardi pengertiannya adalah *Ta"zir* itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara".[51] Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta"zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara", melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman. Dari seringan-ringannya sampai yang seberat- beratnya. Dengan demikian ciri khas *jarimah ta'zir* adalah hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara" dan ada batas minimal dan ada batas maksimal, penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa/ulil aamri.

Hukum ta'zir merupakan hukuman yang di jatuhkan kepada pelaku tindak pidana dimana bentuk dan jenis hukuman nya tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadits, wewenang penjatuhan hukuman berada pada hakim baik jenis atau penerapannya.

jarimah ta'zir dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a) Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat.
b) Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
c) Ta'zir karena melakukan pelanggaran.

[51] Dr. Abdul Aziz, „Amir, *At Ta"zir fi Asy Syari"ah Al Islamiyah*, Dar al Fikr Al „Araby, cetakan IV, 1969. 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), ta'zir juga dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

a) Jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan qishash, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
b) Jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
c) Jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.[52]

Terdapat beberapa sanksi ta'zir yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, yaitu :

1) Hukuman mati

Hukuman pada *jarimah takzir* bertujuan untuk memberikan pengajaran agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Sebagian ulama menganggap *jarimah takzir* tidak sampai pada hukuman mati, tetapi ada beberapa ulama memberikan pengecualian bahwa diperbolehkan hukuman mati apabila kepentingan umum menghendaki demikian atau jika pemberantasan tidak dapat dilakukan kecuali dengan hukuman mati,

[52] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), Cet. 2 260

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti homoseksual, mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan.[53]

Menurut mazhab Syafi'iyah hukuman mati diperbolehkan dalam hal penyebaran aliran aliran sesat yang dari ajaran Alquran dan as-sunnah. Demikian pula hukuman mati dapat diterapkan terhadap pelaku homoseksual (liwath)

وَمَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلُ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا اْلفَاعِلَ وَالَمَفْعُوْلُ بِهِ

Artinya : "Barangsiapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (Homoseksual) Maka bunuhlah pelaku dan objek nya" (diriwayatkan Oleh 5 ahli hadis kecuali nasa'i).

2) Hukuman penjara atau kurungan

Hukum pidana Islam membagi dua macam hukuman penjara atau kurungan berdasarkan lama waktu hukuman. Pertama, hukuman penjara terbatas dengan batas hukuman minimal satu hari dan untuk batas maksimum atau tertinggi menurut ulama Syafi'iyyah menetapkan batas tertingginya satu tahun disamakan dengan pengasingan dalam jarimah zina. Ulama lain menyerahkan seluruhnya kepada penguasa berdasarkan kemaslahatan.[54]

Kedua, hukuman penjara tidak terbatas. Artinya, waktunya tidak terbatas, berlangsung hingga terhukum mati atau apabila pelaku bertaubat dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga

[53] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana* (Bandung: CV Pustaka Setia),. 78.

[54] Ibid., 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Orang yang dikenakan hukuman ini yaitu penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan jarimah yang berbahaya.[55]

3) Hukuman jilid, cambuk, dan sejenisnya

Batas tertinggi pada hukuman jilid dikalangan ahli hukum memiliki perbedaan. Menurut pendapat terkenal di kalangan Maliki, batas tertinggi diserahkan pada penguasa sepenuhnya. Abu Yusuf berpendapat bahwa batas tertinggi adalah 75 kali sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat tertinggi 39 kali.[56]

4) Hukuman pengucilan

Islam mensyariatkan hukuman pengucilan ini seperti yang dilakukan pada masa Rasulullah yang pernah melakukan hukuman pengucilan pada tiga orang karena tidak ikut serta Perang Tabuk. Tiga orang tersebut adalah Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah dan Hilal bin Umaiyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari dan tanpa diajak bicara.[57]

5) Hukuman denda berupa harta

Hukuman ini berupa membayar denda yang telah ditentukan kadarnya oleh penguasa atau hakim. Rasulullah SAW. menyatakan bahwa orang yang membawa sesuatu keluar, maka baginya dikenakan

[55] Ibid., 78

[56] Ibid., 78.

[57] Ibid., 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

denda sebanyak dua kali lipat beserta hukumannya. Hukuman yang sama juga berlaku bagi seseorang yang menyembunyikan barang hilang.[58]

Tujuan diberlakukannya hukuman takzir adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu juga terdapat beberapa tujuan lainnya yaitu.:[59]

1) Pencegahan (preventif). Pencegahan dengan tujuan agar orang lain tidak melakukan jarimah.
2) Membuat pelaku jera (represif). Hukuman yang diberikan diharapkan akan membuat pelaku jera atas perbuatannya.
3) Kuratif (islah). Diharapkan dengan diberikannya hukuman terhadap pelaku dapat berdampak baik agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.
4) Edukatif (pendidikan). Hukuman diberikan sebagai pembelajaran bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan kejahatan dan tercela, sehingga dapat merubah pola hidup terpidana ke arah yang lebih baik.

[58] Ibid.

[59] M. Nurul Irfan dan Mayrofah, *Fiqh Jinayah*,. 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA NOMOR 1/PID.C/2019/PN.DTH

A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan

Untuk mendukung serta memperkuat data yang dibahas dalam permasalahan ini, maka perlu adanya uraian mengenai kronologi kejadian kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang memeriksa serta mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat.[60] Berikut adalah kronologi kasusnya:

a. Nama Lengkap : Iksan Kaimudin alias Iksan
b. Tempat Lahir : Masohi
c. Umur/Tanggal Lahir: 23 Tahun/Senin, 27 Juli 1995
d. Jenis kelamin : Laki-laki
e. Kebangsaan : Indonesia
f. Tempat tinggal : Jl. Pantai Tikus, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur
g. Agama : Islam
h. Pekerjaan : Tidak ada

[60] Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negri Datran Hunimoa No. 1/PID.C/2019/PN.DTH,. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resort Seram Bagian Timur tanggal 12 Maret 2019 Nomor BP/05/RES.1.8/2019.[61]

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: Terdakwa bernama Iksan Kaimudin alias Iksan, berusia 23 tahun, pekerjaan tidak ada / tidak bekerja, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 WIT. Pada waktu seperti keterangan yang di atas si pelaku yang bernama Iksan Kaimudin alias Iksan berada di salah satu pasar tradisional seorang diri hendak akan berbelanja kebutuhan sehari-hari sekitar pukul 11.25 WIT. Lalu setelah beberapa waktu setelah berbelanja si pelaku hendak akan pulang dia mampir untuk makan siang di warung di daerah yang jaraknya tidak jauh dari pasar, karna di tempat makan tersebut sepi pembeli dan di warung makan tersebut ada speaker (salon musik berwarna hitam) maka si pelaku berniat untuk melakukan kejahatan untuk mengambil speaker tersebut yang dimana speaker tersebut di masukan dalam jok sepeda motor vario 125.[62]

Kemudian tanpa sepengetahuan korban alias Husen Rumakey lalu pelaku kabur dari warung tersebut dalam keadaan belum membayar makanannya untuk segera menjual speaker musik tersebut kepada temannya yang bernama La Hasan seharga Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) lalu si

[61] Ibid,. 1

[62] Ibid,. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku kembali lagi ke warung makan tadi untuk berniat membayar makanan yang belum dia bayar sebelumnya dan ternyata saat mendatangi kembali ke warung tersebut si penjual/si korban menyadari bahwa speaker yang berada di warungnya telah hilang dicuri oleh pelaku karna pelaku saat ditanya oleh korban pelaku segera kabur tapi dicegah oleh korban lalu korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi terdekat atas kecurigaanya dan atas kejadian tersebut pelapor atau saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). [63]

Bahwa pada keterangan sanksi dan barang bukti yang sudah disebutkan diatas terdakwa telah membenarkan dan mengakui keslahanya.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Putusan Perkara Pidana Nomor: 1/Pid.C/2019/PN.Dth

Setelah Hakim melihat fakta-fakta yang terdapat dipersidangan, maka hakim menyimpulkan keadaan yang memberatkan dan meringankan.

1. Keadaan yang memberatkan
   a. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
   b. Perbuatan Terdakwa mengancam ketentraman masyarakat.
2. Keadaan yang meringankan
   a. Terdakwa berperilaku sopan dan mengakui perbuatannya selama persidangan dilangsungkan.
   b. Terdakwa belum pernah dihukum.

[63] Ibid,. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena pidana yang dilakukan pelaku termasuk dalam pencurian ringan, maka acara pidana yang dilakukan menggunakan acara pidana cepat. Hakim membacakan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse Kriminal Polres Seram Bagian Timur:

a. Terdakwa mengakui Dakwaan;

b. Keterangan saksi-saksi:

Berdasarkan keterangan para saksi, dengan keterangan bahwa pada hari senin tanggal 11 maret 2019, sekitar pukul 13.00 WIT di jalan Pasar Baru Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, terdakwa (Iksan Kaimudin) telah mengambil sebuah speaker berwarna hitam dan menjualnya seharga Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah);

Keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, serta barang bukti yang diajukkan dalam persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah Denda dalam KUHP, maka terhadap perkara yang dalam hal ini diduga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melanggar Pasal 362 KUHP haruslah disesuaikan dengan Perma tersebut.[64]

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang bersesuaian, dari fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pada Pasal 362 KUHP, dan apabila dihubungkan dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut, maka disesuaikan menjadi Pasal 364 KUHP.[65]

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal tersebut maka timbulah keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, dan Terdakwalah sebagai pelakunya dan oleh karena itu Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan/resume, dan perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 364 KUHP, oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya.[66]

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Jo* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum

[64] Ibid,. 2

[65] Ibid,. 3

[66] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Acara Pidana serta ketentuanketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.[67]

C. **Amar Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor: 1/Pid.C/2019/PN.Dth**

Dalam memutus sebuah perkara hakim harus berdasarkan dengan keterangan saksi dan juga alat bukti yang ada. Hakim wajib memutus perkara sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor: 1/Pid.C/2019/PN.Dth yang bunyi amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iksan Kaimudin alias Iksan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan
4. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah speaker warna hitam di kembalikan kepada yang berhak
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).[68]

[67] Ibid,. 3

[68] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 oleh, Erwan, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Yeri R. Rianekuay, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, dihadiri oleh IPDA Tony Prawira, S. Tr.K., Penyidik dan Brigpol Jen Sabban sebagai Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse Kriminal Polres Seram Bagian Timur selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.[69]

[69] Ibid,. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/Pid.C/2019/PN Dth)

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan (Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 1/Pid.C/2019/PN Dth)

Hakim dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana bebas mencari hukuman yang tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Kebebasan tersebut bukan merupakan kebebasan mutlak yang tidak terbatas, karena ada beberapa hal yang harus di pertimbangkan oleh hakim, yang meliputi keperibadian pelaku tindak pidana, tingkat pendidikan, umur, motif maupun modus kejahatannya dan lingkungannya.

Menurut Jimly ashidiqy, perbuatan pidana adalah keseluruhan suatu perintah dan larangan-larangan yang diatur oleh negara dan yang diancam dengan suatu sanksi (pidana) bagi siapa saja yang tidak mengindahkannya.[70] Perihal masalah yang mengenai hukum pidana banyak dibicarakan dan menjadi sorotan, baik dalam teori (formil) atau praktek (materil). Bagian yang tidak dapat di pisahkan dalam hukum pidana adalah masalah penjatuhan

[70] Moeljatno. *Asas-asas hukum pidana,*. 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemidanaan. Bukan merupakan unsur hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti suatu ancaman pidana bagi pelanggarnya. Pemidanaan merupakan suatu proses dalam hukum dalam kehidupan bermasyarakat yang tujuannya adalah sebagai jaminan perlindungan dan menjaga masyarakat dalam suatu tempat maupun di suatu negara, dan untuk para terpidana sendiri adalah untuk merehabilitasi terpidana dan mengintegrasikan yang yang bersangkutan kedalam masyarakat. Jadi pidana yang di jatuhkan diharapkan dapat menyeselaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa aman dalam masyarakat. [71]

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa No 1/Pid.C/2019/PN.Dth merupakan tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian merupakan tindak piadana yang bersifat umum. Dalam hukum pidana indonesia tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khsusus, hukum pidana umum ketentuan hukumnya diatur dalam KUHP seperti pencurian, penggelapan, pembunuhan, penganiayaan, dll. pidana khusus ketentuan hukum nya diatur diluar KUHP (undang-undang khusus) seperti korupsi, pencucuian uang (money loundry), perdagangan manusia, dll.

Dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh Iksan Kaimudin merupakan pencurian ringan. Akibat dari perbuatan terdakwa yang

[71] Niniek Suprani, *eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan pemidanaan* (Jakarta: sinar grafika, 1996),. 1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan kerugian, maka terdakwa diberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera sehingga terdakwah tidak mengulangi lagi perbuatan nya.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa No 1/Pid.C/2019/PN.Dth majelis hakim menjatuhkan pasal 364 KUHP terhadap terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwah Iksan Kaimudin alias Iksan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwah Iksan Kaimudin alias Iksan oleh karena itu dengan pidana selama 2 (Dua) bulan

Dalam putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa (no 1/Pid.C/2019/PN.Dth) hakim menjatuhkan hukuman pada terdakwa dengan pasal 364 yakni pencurian ringan yang berbunyi:

"Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda palinng banyak Sembilan ratus rupiah ".

Pasal 362

"Barangsiapa mengambil barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah ".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 363 butir 4

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu."

Pasal 363 butir 5

"Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barng yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Pencurian ringan yang terdapat dalam pasal 364 adalah pencurian biasa yang terdapat pada pasal 362, pasal 363 butir 4 dan pasal 363 butir 5, namun pencurian ringan jumlah kerugian nya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Tindak pidana pencurian ringan yang di atur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah di perbarui dengan PERMA Nomer 2 Tahun 2012 yang berbunyi sabagai berikut :

Pasal 1:

"Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364,373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)"

Pasal 2

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 diatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili atau memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP.
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan. Pencurian yang dilakukan oleh Iksan Kaimudin alias Iksan dapat dikatakan sebuah tindak pidana pencurian ringan karena telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 364.
   a) Barang siapa

      Barang siapa disini adalah subjek hukum pencurian ringan yang yang secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Iksan Kaimudin alias Iksan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dan keterangan terdakwah, bahwa Iksan Kaimudin alias Iksan telah memuhi unsur barang siapa.
   b) Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

      Terdakwah Iksan Kaimudin alias Iksan mengakui bahwa telah mengambil speaker musik berwarna hitam yang berada di warung yang dimana speaker tersebut di masukan dalam jok sepeda motor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Honda vario 125 yang di parkir di depan warung milik korban berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi.

c) Dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum

Menurut keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta di persidangan terdakwah Iksan Kaimudin alias Iksan telah mengambil speaker musik warna hitam untuk dimiliki secara melawan hukum, terbukti setelah korban menyadari saat kepergian terdakwah posisi speaker tersebut telah hilang dan saat terdakwah telah menjual speaker musik tersebut seharga seharga Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian-urain diatas penulis memiliki beberapa pendapat yaitu : bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterang saksi-saksi dan pengakuan terdakwah. Terdakwah Iksan Kaimudin alias Iksan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 364 dengan sanksi pidana denda maksimal 2.500.000,00,.

Tindakan terdakwah Iksan Kaimudin alias Iksan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian ringan tersebut yaitu mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruh nya secara melawan hukum dan kerugiannya tidak lebih dari 2.500.000,00 yaitu speaker musik warna hitam milik saksi Husan Rumakey dengan kerugian Rp.500.000,00,. namun sanksi yang di berikan terhadap terdakwah Iksan Kaimudin alias Iksan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara. Hakim dalam menjatuhkan hukuman seharus nya memperhatikan banyak hal sebelum menjatuhkan hukuman, misalnya fakta-fakta yang tersungkap di dalam persidangan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perihal tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwah dalam menjatuhkan hukuman hakim harus memperhatikan hukum secara materil atau asas legalitas.

Menurut Hans Skelsen ada syarat mutlak yang termasuk dalam asas legalitas *nullum crimen* Yang artinya tidak ada perbuatan pidana tidak ada hukuman pidana tanpa undang-undang atau aturan yang mengatur peristiwa tersebut sebelumnya rumusan perbuatan pidana harus jelas agar tidak bersifat *multitafsir* sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum ketika Hakim akan menjatuhkan pidana sebelumnya Hakim melakukan proses dengan membenturkan antara fakta dan aturannya. Aturan ini dibangun oleh unsur-unsur perbuatan dilakukan terdakwah yang didakwahkan oleh jaksa penuntut umum sanksi yang paling tepat yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa menurut pasal 364 KUHP *Jo* Perma Nomor 2 tahun 2012 seharusnya sanksi tersebut tidak dengan pidana penjara melainkan pidana denda sesuai dengan pasal tersebut.

Berikut beberapa contoh kasus pencurian ringan:

1. Putusan Pengadilan Negeri Ngawi nomor: (3/Pid.C/2019/PN.Ngw) dengan terdakwa SITI FATONAH Binti MUHAMAD SOLEH Yang didakwa dengan pasal 364 KUHP *Jo* Perma nomor 2 tahun 2012 Yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diputus dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan

2. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas nomor: (22/Pid.C/2018/PN.Klk) dengan terdakwah AHMAD alias ADIL Bin Pandi yang di dakwah dengan pasal 364 KUHP *Jo* Perma nomor 2 tahun 2012 yang diputus dengan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (Sepeluh) hari dengan pasal 364 KUHP Yang diputus dengan pidana penjara selama 1 bulan.

Berdasarkan pemaparan kronologi beserta amar putusan pengadilan yang telah kami angkat dalam analisis skripsi ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman kepada terdakwa Iksan kaimudin dalam kasus ini kurang tepat apabila dibenturkan dengan muatan diksi yuridis Perma No 12 tahun 2012 tentang tindak pidana pencurian ringan karena seharusnya hakim tidak boleh menjatuhi hukuman pidana penjara pada terdakwa karna hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang cukup dijatuhi hukuman berupa tindak pidana denda ganti rugi sesuai harga nominal barang yang telah dicuri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa No 1/Pid.C/2019/Pn.Dth)

Mencuri (*As-Sariqah*) ialah mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan maksud memilikinya. Pencuri ialah orang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan maksud memilikinya tanpa sepengetahuan pemilik harta dan tanpa ridha darinya, pengertian ini disepakati oleh mayoritas ulama.[72]

Misalnya, Si Fulan mencuri barang milik Ahmad dari lemari yang ada dalam rumahnya saat pemilik rumah sedang pergi atau tertidur lelap. Jika Si Fulan mengambil harta dengan kerelaan/keridhaan pemilik harta, maka ia tidak disebut telah mencuri. Begitu pula jika Si Fulan mengambil harta secara terbuka di depan pemilik harta, di tempat umum atau dengan mengancam nyawa, maka perbuatannya tidak disebut pencurian, melainkan bisa disebut mencopet, merampas, merampok atau membegal, perbuatan yang terlarang juga namun memiliki dosa dan hukuman berbeda dengan pencurian dalam Syairat Islam.

Mencuri hukumnya haram, karena larangan mengambil harta milik orang lain secara batil tersebut dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Al-Ijma' (kesepakatan ulama). Allah subhaanahu wata'ala berfirman,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

[72] Al-Kasany. Badaiu As-Shana'i. 7/65,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil" (QS. Al-Nisa': 29)

Pelaku pencuri wajib dijatuhi hukuman *had* oleh pihak yang berwenang (pemerintah yang sah), baik pelakunya laki-laki maupun perempuan, yaitu hukuman potong tangan. Sebagaimana firman Allah ta'ala:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Maidah: 38)

Terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, dia berkata: "Ketika suku Quraisy sedang berpikir keras mengenai kasus wanita dari Al-Makhzumiyah yang telah melakukan tindakan pencurian, maka Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya: "Demi yang jiwaku berada di tanganNya, kalau saja Fatimah anak Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya." Lalu beliau memerintahkan (para sahabat) untuk memotong tangan wanita itu, dan dipotonglah." (HR. Bukhari no. 6787)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seluruh umat Islam bersepakat (*ijma'*), bahwa pencuri mendapatkan hukuman potong tangan oleh pihak yang berwenang.[73] Namun, tidak semua pelaku pencurian semerta-merta dipotong tangannya (*had*). Melainkan harus memenuhi semua rukun dan syaratnya.

Unsur-unsur pencurian dalam hukum pidana Islam yaitu:

a. Mengambil secara diam-diam

   Pengambilan secara diam-diam Terjadi apabila pemilik atau korban tidak tahu terjadinya pengambilan barang tersebut atau tidak adanya kerelaan dari pemilik atau korban barang tersebut. Dalam kasus ini korban Tidak ada kerelaan saat speaker (salon musik) diambil oleh Iksan Kaimudin alias Iksan dan dilakuka oleh terdakwa secara sembunyi-sembunyi, terbukti ketika saksi kembali untuk mengambil handphone miliknya yang di taruh di dalam saku motor nya namun saat di check sudah tidak ada di tempat dan saat di tanyakan pada terdakwah, terdakwah langsung melarikan diri.

b. Barang yang diambil berupa harta

   Harta disini Adalah benda yang dapat diperjual belikan dan bukan benda yang diharamkan oleh syara' seperti khamar, babi, anjing, dan sebagainya.

c. Harta tersebut milik orang lain

   Dalam kasus ini harta yang diambil berupa speaker musik milik korban yang dilakukan oleh Iksan Kaimudin alias Iksan.

---

[73] Tim Penulis. *Al-Fiqh Al-Muyassar Fi Dhaui Al-Kitab Was Sunnah*, Jilid1,. 375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Ada nya niat melawan hukum

Apabila pencuri mengatui bahwa barang tersebut milik orang lain, oleh karena nya haram untuk di ambil. Apabila baranng tersebut barang yang mubah maka orang tersebut tidak dikenai hukaman karena orang tersebut tidak berniat melawan hukum.

Diantara syarat ditegakkan *had* pencurian (hukuman potong tangan) pada barang curian ialah sampainya nishab harga barang, atau harga minimal sebuah barang. Karena tidak semua pencuri harus dipotong tangannya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

لاَ تُقْطَعُ اليَدُ فِي تَمْرٍ مُعَلَّقٍ

Artinya: "Tidak dipotong tangan pencuri bila mencuri kurma yang tergantung." (HR. Ibnu Hazm dalam Al Muhalla 11/323, dihasankan Al-Albani dalam Shahih Al-Jaami' no: 7398)

Juga dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Aisyah RA,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya: "Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam memotong (tangan) pencuri (yang mencuri harta) sebanyak empat dinar atau lebih." (HR. Muslim no. 1684)

Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang nishab minimal barang curian. Madzhab Hanafi mewajibkan harga 10 dirham sehingga dapat dihukumi *had* (potong tangan) pada tangan pencuri. Jika barang curian tidak sampai 10 dirham, maka tidak ada hukuman potong tangan, melainkan menurut ijtihad hakim (*ta'zir*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur ulama, yaitu ulama madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memiliki pendapat yang sama untuk menentukan nishab minimal barang curian, yaitu $^{1}/_{4}$ dinar atau 3 dirham. Karena Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam memotong tangan pencuri yang mencuri perisai seharga 3 dirham, begitu pula khalifah Utsman bin Affan RA memotong tangan pencuri yang mencuri buah limau seharga 3 dirham.[74]

Para ahli fiqih sepakat, bahwa pencurian dibuktikan dengan pengakuan (*al-iqrar*) atau 2 saksi (*al-bayyinah*). Yaitu pengakuan pencuri yang telah dewasa (*baligh*) dan berakal bahwa ia telah mencuri, atau kesaksian 2 orang saksi yang memenuhi syarat persaksian.[75] Pemotongan tangan hanya dilakukan oleh pihak yang berwenang (pemerintah), bukan dilakukan oleh individu atau atau kesepakatan masyarakat untuk main hakim sendiri.

Para ahli fiqih sepakat, tangan kanan wajib dipotong terlebih dahulu jika pencurian pertama terbukti dilakukan. Karena Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam memulai dengan pemotongan tangan kanan, hal ini dilakukan pula oleh para khalifah setelahnya. Batas pemotongan ialah pergelangan tangan, hal ini berdasarkan cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu jika terbukti mencuri

[74] Abu Ya'la Al-Farra'. Al-Ahkam As-Sulthaniyyah. 350.

[75] Ibnu Qudamah. Al-Mughni,. 289-290

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk kedua kalinya, dipotong tangan kiri sebatas pergelangan tangan pula [76].

Dalam kasus pencurian terdapat dua hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku yaitu hudud dan ta'zir. Nilai atau jumlah dari harta yang di curi menjadi di Sebab perbedaan hukuman tersebut.

1. Hudud

Hudud Adalah sanksi potong tangan terhadap pekaku tindak pidana pencurian yang jumlah atau nilai daring barang yang dicuri telah mencapai nisob. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah : 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَاكَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ ۗ وَ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: " Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah maha perkasa lagi bijaksana."

Nisob bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana pencurian adalah seperempat dinar atau tiga dirham, seperti hadits nabi Muhammad SAW :

عَنْ عَا ئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَا عِدًا

Artinya : " Diriwayatkan dari sayyidatina aisyah ra. Katanya : rasulullah saw. Memotong tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai satu peremat dinar ke atas."

[76] As-Syaukany. Fathul Qadir,. 4247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِيْ مِجَنٍّ قِيَتُهُ ثَلَا ثَةُ دَرَاهِمَ

Artinya : "di riwayatkan dari Ibnu Umar ra. Katanya: sesungguhnya rasulullah saw pernah memotong tangan seseorang yangmencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham."

Satu Dinar sama dengan 12 Dirham 1/4 Dinar adalah 3 Dirham sedangkan satu Dirham adalah kurang lebih 3,36 gram emas. jadi 3 Dirham kira-kira 10,08 gram emas.[77] Jika 10,08 gram emas di rupiahkan pada saat ini kurang lebih Rp. 9.080.000,00

2. Ta'zir

Ta'zir adalah sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang jumlah atau nilai dari barang yang di curi tidak mencapai nisob. Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis berpendapat bahwa, menurut prespektif hukum islam, terhadap kasus pidana pencurian ringan dalam putusan Pengadilan Negri Dataran Hunimoa No. 1/Pid.C/2019/Pn.Dth tidak termasuk *Jarimah* Hudud dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Ikhsan Kaimudin merupakan sebuah tindak pidana pencurian ringan, namun tidak dapat dikenai hukum potong tangan karena tidak memenuhi salah satu unsur potong tangan yaitu batas nisab. Batas nisab merupakan salah satu unsur untuk dapat dilaksanakannya hukum potong tangan jadi tidak ada sanksi jarimah yang pantas dikenakan terhadap pelaku tersebut dimana

[77] Syekh Abu Bakar Jabir Al- jazairi Minhajul Muslim terj . oleh: ikhwanudin, dkk,. 983

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan barang yang telah dicuri nominal harganya terbilang dibawah batas nisab.

Dikarenakan meurut sahabat Umar binAl-Khatab, Ustman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz, Al-laits, As-Syafi'i beranggapan bahwa. Pencurian kurang dari seperempat dinar tidak terkena hukuman potong tangan. Imam Maliki mengatakan, "tangan pencuri dipotong karena mencuri seperempat dinar atau tiga dirgam. Kalau mencuri sesuatu seharga dua dirgam yang senilai seperempat dirgam, tangan sang pencuri tersebut tidak boleh dipotong tangan".[78]

Hal terpenting untuk diperhatikan oleh kaum muslimin sebelum menegakkan *had* pencurian (hukuman potong tangan) ialah tidak adanya perkara yang meragukan bahwa pencuri telah mencuri, meskipun sangat kecil. Jika saja ada sedikit keraguan bahwa pencuri telah mencuri, atau satu saja rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka hukuman potong tangan dibatalkan, dan diganti dengan hukuman lain sesuai kebijakan/ijtihad hakim.

[78] M nurul Irfan *Fiqih Jinayah* (https://m.republika.co.id/amp/pkpc8n384)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data serta analisis penulis yang sudah dipaparkan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari beberapa masalah yang sudah penulis rumuskan, yaitu:

1. Menurut Hukum Pidana Positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor: 1/Pid.C/2009/Pn.Dth tentang tindak pidana pencurian ringan. Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Pelaku tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Iksan Kaimudi alias Iksan melebihi aturan sesuai pasal 364 kitab undan-undang hukum pidana (KUHP) yang telah di perbarui oleh Perma Nomer 02 Tahun 2012, hakim menjatuhkan hukuman dua bulan pidana penjara yang seharusnya tidak dapat dijatuhi pidana penjara, cukup terdakwa dikenakan pidana denda adapun dalam putusan hakim pada kasus ini dapat dijatuhi hukuman pidana penjara ketika pelaku belum atau tidak menjalani proses penahanan.
2. Menurut Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor: 1/Pid.C/2009/Pn.Dth tentang tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Iksan Kaimudin alias Iksan dikatagorikan ke dalam kasus tindak pidana pecurian yang termasuk jarimah hudud dengan hukuman had berupa potong tangan , namun unsurnya tidak terpenuhi, yaitu barang curian tidak mencapai nisob yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dikenai hukuman had. Kerugian yang di timbulkan atas tindakan Iksan Kaimudin alias Iksan tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 dalam hukum positif dan bila di *korelasi* dalam hukum islam berarti tidak mencapai 1 nisob. Adapun nisob dari hukum islam yang mengatur terkait hukuman potong tangan adalah satu dinar jika di rupiah kan kisaran nominalnya adalah Rp3.500.000,-. Jadi pelaku tindak pidana pencurian ringan Iksan Kaimudin alias Iksan di jatuhi hukum takzir yang mana hukuman itu berdasar ijtihad hakim berdasarkan aturan yang telah diatur dalam suatu wilayah maupun negara.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan kesimpulan yang sudah diuraikan di atas, penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dalam memutus sebuah perkara, yakni:

1. Memberikan penegasan terhadap penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Dan bagi penegak hukum khusus nya hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya. Dalam pemutusan pidana sudah menjadi keharusan bagi hakim untuk memperhatikan fakta-fakta dan sekaligus perundang-undangan/peraturan yang berlaku.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan yang telah di putus oleh Pengadilan yang bersangkutan agar pelaku tindak pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dengan baik melaksanakan hukuman dan pada saat kembali ke masyarakat mendapatkan peluang yang sama dengan yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Mertokusumo Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Sarjan. 2016. *Negara Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.

Sugiarto, Umar Said. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia.* Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Fuad Usfa. 2004. *Penngantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press.

Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika

Dja'far Amir. 1968. *Ushul fiqih l.* Semarang: C.V TOHA PUTRA.

Maardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.

M, Yusuf. 2011. *Tafsir - Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik: Ayat-Ayat Hukum.* Jakarta: Amzah.

Sahid. 2015. *Epistemology Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea.

Nur, Muhammad Tahmid. 2018. *Menggapai Hukum Pidana Ideal.* Yogyakarta: Deepulish.

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke-3, 2012), 67

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Ahmad Wardi Muslich. 2004. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta:* Sinar Grafika.

Hanafi. 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Pidana Islam.* Bandung: Pustaka Setia.

A. Djazuli. 1997. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Zainuddin Ali. 2012. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.

Asadulloh Al Faruq. 2009. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana.* Jakarta: Rajawali Pers.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta.

Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika

Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. 2010. Surabaya: Kartika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id